

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
(Studi Kasus: Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Sarjana Akuntansi



Oleh :

JIHAN LAILATUL FITRIA
2015310553

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Jihan Lailatul Fitria
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 Januari 1997
N.I.M. : 2015310553
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) (Studi Kasus: Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal: 04 Oktober 2019


(Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M. CA., AAP-B)

0719105901

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal: 07 Oktober 2019


(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., M.Si., CA., CIBA., CMA)

0731087601

**THE TRANSPARATION AND ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE
GOVERNMENT ON THE VILLAGE FUND MANAGEMENT
(Case Study: Mlirip Village, Jetis District, Mojokerto Regency)**

**Jihan Lailatul Fitria
2015310553**

STIE Perbanas Suarabaya

Email: 2015310553@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Transparency and accountability are principles of openness and accountability of the Government to report and present activities that have been carried out to the public and the Government. The accountability is carried out so that the Government can be transparent with the planning that has been formed in its implementation. Mlirip Village Government, Jetis District, Mojokerto Regency is one of the Village Governments that must carry out accountability and transparency. This study aims to describe the transparency and accountability of the Village Government towards the management of the village fund in 2018 in Mlirip Village, Jetis District, Mojokerto Regency.

This research uses a qualitative method after case studies in the field. Data collection techniques used in the form of interviews with structured techniques. Interviews were conducted with the Village Government and the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) which carried out the administration of the Government and several Mlirip Village communities as representatives of the community, so there were 6 informants. The results of this study indicate that the village fund financial management implemented by the Mlirip Village Government is in accordance with the applicable laws and regulations. Transparency carried out by the Mlirip Village government uses information boards that are placed at each point of development and banners placed at the Village Hall Office. Even though the management of the village fund conducted by the Village Government is very good, the community's understanding of the village fund policy is still low and documentation by the Village Government is also lacking.

Keywords: *Village Fund, Accountability, Transparency, Village Government.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa telah diakui secara yuridis formal dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibedakan menjadi Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan daerah masing-masing. Jenis Desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan Desa di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) jenis Desa yaitu Desa Swadaya (Desa Terbelakang/Tertinggal), Desa Swakarya (Desa Maju), dan Desa Swasembada (Desa Mandiri).

Desa yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Desa Mlirip, desa ini mulai tahun 2019 termasuk ke dalam jenis Desa Swakarya atau desa Maju. Desa dipimpin langsung oleh seorang Pemerintah Desa atau yang biasa disebut dengan Kepala Desa (Kades) atau dengan nama lain sesuai adat masing-masing masyarakat yang dipilih oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab 2 Pasal 2 dijelaskan, bahwa Kepala Desa bekerja dibantu oleh perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa tersebut antara lain Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Desa Mlirip termasuk ke dalam Desa Swakarya dan Desa yang termasuk ke dalam jenis Desa Swakarya maka diperbolehkan memiliki 3 (tiga) Kaur dan 3 (tiga) Kasi atau minimal 2 (dua) Kaur dan 2 (dua) Kasi.

Desa Mlirip memiliki 7 (tujuh) Kepala Dusun atau Polo (sebutan untuk Kepala Dusun). Perangkat Desa selanjutnya adalah Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis memiliki 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Semua seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi). Desa Mlirip memiliki 3 (tiga) Kasi untuk setiap seksi tersebut diantaranya Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Desa ini juga memiliki 2 (dua) staf sebagai yang membantu kerja Pemerintah Desa dan 1 (satu) orang sebagai pesuruh serta 1 (satu) Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Semua dana anggaran yang ada di Desa disajikan dalam Laporan APBDesa. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati antara Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan oleh peraturan Desa (V. Wiratna, 2015). Penyusunan APBDesa didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan RKP Desa didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Laporan APBDesa memuat 3 (tiga) unsur yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Laporan keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah Desa membuat laporan berupa anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengguna informasi keuangan Desa dalam terdiri dari pihak internal, BPD, Pemerintah, dan pihak lainnya. Pengelolala keuangan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah Indonesia menunjukkan ketertarikan dan fokusnya terhadap pembangunan di setiap Desa, hal ini bisa dilihat dengan adanya pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 15 Januari 2014 di seluruh Indonesia (Ni Wayan, 2016). Peraturan tersebut, menyatakan bahwa setiap desa berhak mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap tahun untuk Desa. Anggaran bantuan itu disebut dengan Dana Desa (DD). Pernyataan tersebut juga diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dana Desa (DD) tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1 menunjukkan besaran anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Mlirip dari tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 terjadi penerimaan yang

dilakukan hanya 2 (dua) tahap, dikarenakan saat itu sedang berlangsung pergantian Kepala Desa yang baru dan baru dilantik pada 3 November 2017.

Faktor lainnya yaitu Pemerintah Desa Mlirip menyesuaikan RKP Desa yang telah dibuat untuk Tahun tersebut.

Tabel 1
TOTAL PENERIMAAN DANA DESA (DD) DESA MLIRIP

NO.	TAHUN ANGGARAN	DANA DESA			TOTAL 100%
		TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%	
1	2017	Rp	492,414,600.0	Rp 328,276,400	Rp 820,691,000
2	2018	Rp 137,255,600	Rp 274,511,200	Rp 274,511,200	Rp 686,278,000

Sumber: diolah

Dana Desa (DD) mulai disalurkan pada awal tahun anggaran 2015. Mekanisme pembagian Dana Desa (DD) adalah dengan sistem transfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten/Kota, setelah dari RKUD ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana tersebut diperuntukkan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Jumlah pengalokasian Dana Desa (DD) berdasarkan prosentase jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan. Selain prosentase tersebut juga ada unsur kesulitan geografis dari Desa tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitan geografis suatu Desa maka semakin tinggi anggaran Dana Desa (DD) yang diterima. Selain dari prosentasi tersebut, besaran Dana Desa (DD) setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Ada 6 (enam) prinsip penggunaan Dana Desa (DD) yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dan tipologi Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tersebut telah diperbarui dalam Permendes, PDT, Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017. Prioritas Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran

Dana Desa (DD) dibagi dalam 3 (tiga) tahap selama satu tahun anggaran. Penyaluran Tahap I pada bulan April, Tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November.

Seluruh sumber keuangan Desa harus dilaporkan dan menganut prinsip-prinsip diantaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh Pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Akuntabilitas di dalam lingkup Pemerintahan diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban (Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2014). Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab

(*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*).

Faktor permasalahan kurangnya penerepan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tingkat Pemerintah Desa semakin meningkat, terbukti dari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum sejak 2006 hingga 2017 terdapat 115 kasus dengan 122 terdakwa korupsi Dana Desa (DD) yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 20,16 Miliar Rupiah (Britagar.id, 2019). Peneliti terdahulu juga menunjukkan beberapa Pemerintah Desa yang masih kurang akuntabel dan transparan karena berbagai faktor mulai dari minimnya pengawasan dan pembinaan, kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari SDM yang ada serta adanya keterlambatan penerimaan Dana Desa (DD).

Berdasarkan latar belakang kejadian penyelewengan dan keterbatasan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Desa Mirip seperti di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berjudul, **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (DD)”**.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada Manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada dasarnya sebenarnya teori agensi telah dipraktikkan di lingkungan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pada organisasi sektor publik

yang sebagai *principals* adalah rakyat sedangkan *agent* adalah Pemerintah. Lingkup hubungan antara *agent* dan *principals* yang akan dibahas adalah hubungan antara Pemerintah Desa Mirip dengan masyarakat Desa Mirip.

Akuntabilitas adalah kewajiban Kepala Desa dan aparatnya sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi merupakan bentuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, dkk 2016). Transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) adalah Pemerintah Desa yang bisa melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan APB Desa yang telah ditetapkan, di mana dalam APB Desa ada berbagai kegiatan usulan dari masyarakat Desa.

Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sebuah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (V. Wiratna, 2015). Desa berdasarkan UU No.06 Tentang Desa Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Struktur Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu dengan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Berikut ini adalah struktur Pemerintah Desa yang dijelaskan dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2015).

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan, bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Wilayah yang dimaksudkan merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW atau RT.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya. Sekretaris Desa merupakan pimpinan dalam unsur sekretariat desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan umum, urusan keuangan, dan melaksanakan perencanaan (Permendagri No.113 Tahun 2015).



Sumber: V. Wiratna Sujarweni (2015)

Gambar 1
STRUKTUR PEMERINTAH DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2015, unsur staf sekretariat Desa yang membantu tugas Sekretaris Desa


paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan.

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Selain mengatur dan menjalankan program Pemerintah menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, menyatakan bahwa Kepala Desa juga melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Istilah PTPKD telah berubah sekarang istilah tersebut berganti sebagai PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) dan tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Permendagri No.113/2014 struktur pelaksana pengelolaan keuangan Desa terdiri dari Kepala Desa dengan PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), dan Bendahara Desa. Perubahan struktur pelaksana pengelola keuangan Desa dalam Permendagri No.20/2018 terdiri dari Kepala Desa dan PPKD yang meliputi Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi. Perbedaan struktur ini digambarkan dalam Gambar 2 berikut ini.

Pengelola Keuangan Desa



Sumber: Permendagri No.113/2014 dan Permendagri No.20/2018

Gambar 2
STRUKTUR PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Dana Desa (DD)

Keuangan Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa,

keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan adalah hal yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (UU No.6/2014). Salah satu Pendapatan yang merupakan dana bantuan dari Pemerintah yang berasal dari alokasi APBN adalah Dana Desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah sebagai berikut,

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan DD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Pernyataan tersebut dipertegas pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Pasal 25, yaitu Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pengalokasian DD dihitung berdasarkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Penyaluran DD diberikan langsung oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DD dilakukan dengan cara pindah bukuan dari RKUN (Rekening

Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Selanjutnya pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDes telah ditetapkan. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II bulan Agustus sebesar 40% dan Tahap III bulan November sebesar 20% (PP No.60 Tahun 2014).

Penyaluran DD setiap tahap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kas Daerah. Menurut Perbup Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018, pembagian Dana Desa (DD) pada Tahap I sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, dan Tahap III sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli.

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut,

1. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun Anggaran berjalan, dan
2. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di dalam hal penyusunan APB Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi

Menurut Baldrice Siregar (2015:13) transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparan adalah prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (V. Wiratna, 2015).

Keterbukaan yang dimaksud di sini adalah seberapa besar akses informasi keterbukaan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) yang dapat diakses oleh masyarakat atau warga Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hak dari masyarakat Desa antara lain meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Akuntabilitas


Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2014 akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif/suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpendapat sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawab secara periodik.”

Maka dari itu, akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa atas sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam dan sumber daya keuangan. Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan keuangan desa setiap periodenya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Akuntabilitas publik terdiri dari atas 2 macam menurut Mardiasmo (2009:21) antara lain:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)



Sumber: diolah tahun 2019

Gambar 3
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit analisis wilayah.

Unit analisis wilayah adalah unit analisis yang berupa wilayah bisa berupa wilayah administratif tertentu, wilayah ekologis tertentu atau wilayah sosial tertentu. Unit analisis tersebut adalah Kantor Kepala Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang beralamat di Jalan Raya Mlirip Nomor 10, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian (informan) ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Secara garis besar, Peneliti membagi jenis informan untuk dijadikan subjek utama dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus penelitian. Dalam teori Agensi terdapat 2 pihak yakni *principal* dan *agent*. Dalam sistem pemerintahan, pihak *principal* yakni masyarakat (*society*) sedangkan pihak *agent* yakni Pemerintah Desa.

Subjek penelitian sesungguhnya adalah informan atau narasumber yang akan menjadi sumber data riset penelitian. Sesuai susunan organisasi yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 subjek atau informan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Subjek Pertama (key informan)** adalah Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. **Subjek kedua (informan pendukung)** adalah Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang diwakili oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Desa. Objek penelitian sebenarnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa merupakan titik fokus yang dianalisis dan ditarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

Tabel 2
DATA SPESIFIKASI INFORMAN

Kelompok Informan	Posisi/Peran dalam Organisasi	Jumlah Informan
Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Sekretaris Desa	1
	Kaur Keuangan	1
BPD	Kepala BPD	1
Masyarakat	Masyarakat	2
Total		6

Sumber: diolah

Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan observasi dengan para informan yang dipercayai mampu memberikan informasi sesuai dengan yang diharapkan dan jawabannya mampu untuk dipertanggung-jawabkan. Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Jadi peneliti telah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, namun tidak menutup kemungkinan selama wawancara peneliti akan menambahkan pertanyaan jika jawaban informan dirasa kurang atau tidak sesuai.

Penelitian ini termasuk dalam observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari yang sedang dianalisis atau yang akan digunakan sebagai sumber data. Observasi dapat dilakukan dengan cara pengecekan pada proses atau tahap-tahap seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mlirip dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil dokumentasi, baik itu dokumentasi catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang didapatkan dilapangan. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian ini dan juga sebagai sumber data sekunder adalah laporan keuangan Desa Mlirip Kecamatan jetis Kabupaten Mojokerto dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Dana Desa.

Tehnik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Metode analisis yang akan digunakan adalah metode yang menurut Miles & Huberman (1994) dan Faisal (2003), analisa data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisa model interaktif. Akitivitas dalam menggunakan teknik analisa data kualitatif secara interaktif ada 4 (empat), antara lain:


1. **Reduksi (Reduction Data)**
2. **Penyajian Data (*Display Data*)**
3. **Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)**
4. **Kesimpulan Akhir**

Keabsahan Data

Menurut Moleong (2008:326-332) agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu

wawancara, observasi dan dokumen. Denzin (Moloeng, 2006), membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Teknik triangulasi yang akan digunakan untuk meneliti keabsahan data adalah Triangulasi Sumber. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4
TRIANGULASI SUMBER

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Dana Desa (DD)

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa wajib dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) yaitu asas yakni asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2018 oleh

Pemerintah Desa Mlirip sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Kepala Desa, tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena Dana Desa merupakan salah satu komponen pendapatan yang juga tercantum di dalam APB Desa.

Penyusunan APBDes didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang diadakan akhir tahun 2017. RKP Desa disusun berdasarkan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Akibat penangkapan Kepala Desa Mlirip pada tahun 2016, maka menurut Kasi Kesra yang menjadi PTL Sekdes Mlirip, bahwa pengganti Kepala Desa yang terpilih saat ini hanya melanjutkan RPJM Desa yang telah dibuat dan telah disahkan. Pembuatan RKP dimulai dengan lakukan Musdus oleh Kepala Dusun. Berikut ini penuturan dari Kepala Desa Mlirip terkait dengan alur perencanaan APBDes,

“...sebelum kita melaksanakan anggaran yang akan datang, jadi kita membuat perencanaan dulu ya. Contoh bulan November atau Desember kita mengadakan MusDus. MusDus ini mengumpulkan orang-orang masyarakat yang di situ kan ada namanya perwakilan orang badan musyawarah Desa yaitu BPD. Nanti mengumpulkan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW berkumpul untuk menentukan mana perencanaan apa yang dibutuhkan di Dusun masing-masing. Lalu kita angkat lagi pengurusannya ke Desa, nanti Desa akan menyaring dan menyatukan berbagai usulan Dusun itu kita adakan MusDes, kita pilih-pilih. Jadi MusDes ini nanti juga membuat suatu RKP. Waktunya kita bagi juga antara kalau Musdus nanti kita atur awal anggaran untuk tahun depan untuk Januari-Maret. Habis itu selesai Musdusnya. Kalau nanti bulan April sampai bulan 7 ehh bulan 6, bulan Juni ini kita Musdes, membuat RKP.” (Kepala Desa)

Proses pembuatan RKP yang dimulai dengan melaksanakan Musdus juga dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Slamet. Berikut ini penuturan Bapak Slamet terkait Musdus,

“Musdus itu membahas daftar usulan pembangunan atau daftar usulan apa-apa dan anggotanya itu masing-masing RT. Jadi musdus itu setingkat Pemerintahan Desa yang paling bawah di Dusun itu, disitulah usulan-usulan itu muncul. Di Dusun-dusun itu anggotanya RT-RT misalnya RT Kenongo RT.04 mengusulkan misalnya selokan, RT.05 misalnya mengusulkan untuk panggung kegiatan pentas, mungkin RT lain mengusulkan lapangan voli atau yang lainnya. Nahh disitu Musdus munculnya, nanti setelah musdus itu ada berita acara itu nanti yang dibawa atau diberikan ke Desa.” (Slamet)

Permasalahannya karena tidak ada bukti dokumentasi atau pengarsipan berita acara Musdus Dusun Kenongo dari pihak Kepala Dusun Kenongo masih kurang bisa menguatkan pernyataan dari tokoh masyarakat tersebut. Pernyataan lain disampaikan oleh PLT Sekdes Mlirip di luar momen wawancara, jika praktik Musdus sampai saat ini (Tahun 2019) hanya mampu dilaksanakan oleh satu Dusun yaitu dari Dusun Latsari. Pernyataan PLT Sekdes tersebut diperkuat dengan bukti berita acara, daftar usulan per-RT dan surat undangan yang masih tersimpan dikediaman Kepala Dusun Latsari. Musdus yang diadakan pada tahun 2017 untuk RKP tahun 2018 ini sebagian besar membahas tentang usulan untuk pembangunan fisik dan sedikit diantaranya mengenai pelatihan serta kegiatan rutin tahunan di Desa Mlirip untuk dilaksanakan pada tahun 2018.

Ide-ide kegiatan yang akan diajukan atau diusulkan per-RT dalam Musdus selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Menurut

Perangkat Desa Mlirip, Musdes ini sebenarnya merupakan program dari BPD namun Pemerintah Desa memberikan fasilitas untuk melakukan Musdes.

Selama proses musdes berlangsung, Pemerintah Desa Mlirip beserta BPD memilah-milah kegiatan yang bersifat mendesak atau termasuk dalam skala prioritas untuk dimasukkan ke dalam RKP Desa Tahun 2018. Kegiatan-kegiatan tersebut dipilah berdasarkan kegiatan yang ada di RPJM Desa namun belum diwujudkan dalam RKP Desa Tahun 2017. Penentuan skala prioritas ini tercantum di dalam dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2018.

Musdes juga membahas tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK merupakan tim yang membantu Kaur dan Kasi dalam melaksanakan kegiatan 4 (empat) bidang. Kaur dan Kasi dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Jika RKP Desa telah dibuat dan disepakati bersama, maka dilakukan Musrengbangdes untuk membuat penganggarannya yang nantinya akan menjadi RAPB Desa pada Tahun 2018. Menurut Sekretaris Desa Mlirip Musrengbangdes dilaksanakan hanya sekali dalam setahunnya dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa, BPD, Lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW serta masyarakat.

Pada tahap penetapan RAPBDes juga dibahas mengenai besaran anggaran Dana Desa (DD). Skala prioritas anggaran DD tahun 2018 di Desa Mlirip skala prioritas Dana Desa (DD) lebih kepada pembangunan fisik terkait sarana dan prasarana Desa. Jika skala prioritas Dana Desa (DD) telah disusun dan dimasukkan ke dalam RAPB Desa, maka Sekretaris Desa akan membawa RAPB Desa tersebut kepada Kepala Desa Mlirip dan BPD untuk diverifikasi.

Verifikasi RAPB Desa oleh Kepala Desa Mlirip dilakukan dalam hal

penentuan kesesuaian kegiatan dengan RKP dan RPJM yang telah dibuat serta kesesuaiannya dengan pagu anggaran. Menurut Kaur Keuangan Desa Mlirip, bahwa besaran pagu anggaran per-Desa di Kecamatan Jetis yang diterima setiap Desa itu disebarluaskan melalui grup *WhatsApps*, akan tetapi arsip dokumen atau foto besaran pagu Dana Desa (DD) pada Tahun 2018 yang disebarluaskan tersebut telah dihapus oleh Perangkat Desa.

Jika Kepala Desa telah menyetujui maka RAPB Desa diberikan kepada BPD untuk diverifikasi kesesuaian susunan kegiatan dengan hasil musyawarah, jika sudah sesuai maka Kepala BPD akan menandatangani kesetujuannya dalam peraturan RAPB Desa Tahun 2018. RAPB Desa yang telah diverifikasi oleh Kepala Desa dan BPD kemudian akan diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan Jetis. PLT Sekdes Mlirip menuturkan jika bentuk verifikasi oleh Pemerintah Kecamatan Jetis adalah datang secara langsung ke Desa Mlirip untuk melakukan evaluasi dan pembinaan RAPB Desa tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Mlirip di lain kesempatan.

Hasil evaluasi dari pihak Pemerintah Kecamatan Jetis adalah menyatakan Pemerintah Desa Mlirip harus melakukan perubahan pada RAPB Desa Tahun 2018, karena ada beberapa poin kegiatan yang harus diubah besaran dananya dan sumber dananya. Kegiatan yang harus diubah besaran anggarannya adalah kegiatan yang berasal dari sumber pendapatan lain bukan berasal dari Dana Desa (DD). Hasil evaluasi dari Kecamatan tentang perubahan RAPB Desa Mlirip pada Tahun 2018, maka Pemerintah Desa Mlirip dan BPD melakukan rapat kembali dan membuat RAPB Desa Perubahan.

Tahap terakhir, perubahan RAPB Desa tadi dievaluasi kembali oleh Pemerintah Kecamatan Jetis untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan besaran pagu dan skala prioritas. Jika sudah maka RAPB Desa tersebut diserahkan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat. Mulai

tahun 2017 segala urusan Desa yang dulu dilakukan oleh bagian Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dipindahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Mlirip telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaksanaan ini sebagian besar dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, karena dalam tahap pelaksanaan ini merupakan proses penerimaan dan pengeluaran Desa. Berikut ini penuturan Kaur Keuangan Desa Mlirip terkait tugasnya,

“...Saya selaku Kaur Keuangan itu mencatat, melaporkan, mengambil, dan menyimpan keuangan yang ada di Desa. Intinya mengelola keuangan baik yang bersumber dari APBDes maupun bantuan dari pihak ketiga. Tugas Pokok dan Fungsi mengelola keuangan, intinya itu mengelola seperti tadi mengelola, menyimpan, melaporkan, dan mengambil.” (Hanim)

Pada Pemerintahan Desa Mlirip seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan menggunakan Rekening Kas Desa (RKD) dan dipantau melalui sistem keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), sehingga sistem keuangan Desa menjadi terpusat. Setiap pencairan dana harus melalui persetujuan Kaur Keuangan selaku Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa.

RKP 2018 yang sudah disahkan oleh DMPD Kab.Mojokerto, selanjutnya Kepala Desa Mlirip akan menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan untuk membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini berisikan rincian kegiatan seperti lokasi kegiatan, jenis kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan kegiatan, rencana anggaran yang disediakan dan penarikan untuk kegiatan yang telah

dianggarkan, serta mencakup pelaksana kegiatan.

DPA yang telah dibuat diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi oleh Kepala Desa. DPA dalam prakteknya disebut dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini disusun oleh Kaur dan Kasi penanggungjawab kegiatan dengan TPK. Penyusunan RAB dimulai saat Kaur Keuangan sudah menerima edaran besaran pagu DD untuk Desa Mlirip dari Kecamatan. Besaran pagu tersebut selanjutnya akan dibagi untuk setiap kegiatan yang telah disetujui, selanjutnya TPK akan membuat RABnya dan menyerahkannya kepada Kaur Keuangan untuk diverifikasi. Jika sudah diverifikasi oleh Kaur Keuangan maka akan diverifikasi oleh Kepala Desa melalui Sekdes, verifikasi ini dilakukan untuk pengecekan kesesuaiannya dengan rencana yang ada di APB Desa dan anggaran yang ada.

RAB yang telah diverifikasi selanjutnya akan diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP). RAB ini sebenarnya juga dimasukkan ke dalam Siskeudes hanya saja belum tercatat ke Buku Kas Umum (BKU), karena belum diverifikasi oleh DMPD Kab.Mojokerto. Contoh Salah satu kegiatan di tahun 2018 yang menggunakan DD adalah pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD ini adalah kelompok masyarakat yang anggotanya merupakan perwakilan setiap Dusun dan semuanya adalah Perempuan.

RAB yang diajukan ke Kaur Keuangan untuk pembentukan KPMD adalah sebesar Rp 6.065.000,00 sesuai dengan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan. Selanjutnya Kaur Keuangan membuat SPP dan diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, jika sudah sesuai akan ditandatangani oleh Kepala Desa. SPP akan diverifikasi lagi oleh Camat, setelah itu dibawa ke DPMD untuk verifikasi pencairan. DMPD Kab.Mojokerto akan mengajukan SP2D ke

BPKA Kab.Mojokerto, jika berkas yang dilampirkan untuk mencairkan Dana Desa (DD) sudah terpenuhi.

Pengajuan penyaluran DD 2018 Tahap I ke DPMD dilakukan dengan melampirkan APB Desa Tahun 2018, RAB, kuintansi DD Tahap I yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa beserta materai, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan DD Tahap I yang ditanda tangani Kepala Desa, fotocopy Buku RKD (buku kas umum), dan lampiran hasil verifikasi Camat. Seluruh dokumen pendukung atau terlampir telah lengkap, maka DD untuk kegiatan pembentukan KPMD ditransfer atau dicairkan pada 06 Juli 2018 ke RKD Desa Mlirip. Kaur Keuangan Desa Mlirip selaku Bendahara akan mengambil uang tersebut melalui Bank.

Pemegang kekuasaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, akan tetapi tetap saja segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan keuangan tetap dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. SPP yang telah disetujui tadi dananya akan ditransfer ke RKD Mlirip, maka Kaur Keuangan akan mengambil uang dari RKD sesuai dengan kebutuhan kegiatan Pembentukan KPMD.

Pelaksanaan pencairan DD Tahap II dan Tahap III alurnya sama dengan pencairan DD Tahap I, hanya saja lampiran yang disertakan untuk memverifikasi SPP DPMD ada tambahan laporan realisasi penggunaan DD Tahap sebelumnya. Saat ingin mencairkan penyaluran DD Tahap II maka SPP diajukan beserta lampiran laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* DD Tahap I, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan DD Tahap II yang ditanda tangani Kepala Desa, dan lampiran hasil verifikasi Camat. Pengajuan SPP untuk DD Tahap III ke DMPD juga menyertakan lampiran laporan realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan pencapaian paling sedikit 50% atas DD Tahap I dan DD Tahap II.

Pembagian Dana Desa (DD) di tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan sebesar

84% dan pemberdayaan 16% dari seluruh perolehan di tahun 2018. Pembagian DD Tahun 2018 terlihat pada Gambar 5 berikut ini,



Sumber: diolah

Gambar 5
PEMBAGIAN DANA DESA (DD) 2018

Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan pengelolaan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa Mlirip telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam BKU. Kaur Keuangan Desa Mlirip dalam penatausahaannya membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, pajak dan panjar.

Tahap penatausahaan dipermudah dengan Siskeudes. RAB yang sudah dimasukan tadi jika SPP sudah diverifikasi dan disetujui oleh DMPD Kab.Mojokerto akan langsung atau otomatis masuk ke Siskeudes tanpa Kaur Keuangan menginput kembali jurnal atau transaksi yang terjadi. Sistem pencatatan di Desa Mlirip ini sebenarnya jika diteliti lebih dalam masih menggunakan basis kas, belum menggunakan basis akrual seperti yang sudah diterapkan oleh Pemkab Mojokerto.

Berkat adanya Siskeudes mempermudah kinerja Pemerintah Desa Mlirip. Setiap transaksi yang berkaitan dengan bank dan pajak akan langsung tercantum dalam Siskeudes sesuai dengan RAB dan SPP. Contohnya transaksi kegiatan pembentukan KPMD tahun 2018 langsung masuk ke buku kas umum dan buku kas bank di Siskeudes, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan

pembangunan yang terkena pajak langsung masuk ke dalam buku kas pajak. Buku panjar lebih dikenal sebagai buku kas pembantu kegiatan. Buku pembantu kegiatan ini dibuat oleh Kaur dan Kasi serta TPK yang bertugas dalam kegiatan yang bersangkutan.

Kurangnya pengarsipan atau dokumentasi seperti kuintansi pengeluaran, foto, dan bukti kegiatan KPMD menimbulkan spekulasi akan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan lainnya karena sikap kebergantungan dan mengandalkan Siskeudes, membuat beberapa Pemerintah Desa Mlirip tidak terlalu memahami alur atau proses sebenarnya mengenai keuangan dan penatausahaan.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa Mlirip sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan semester kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Tahap pelaporan keuangan Dana Desa (DD) terdiri dari laporan realisasi penyerapan dan pencapaian yang harus dilaporkan setiap akan mencairkan DD ditahap berikutnya hingga akhir tahun. Pemerintah Desa Mlirip telah memahami konsep tersebut dan telah melaksanakan proses pelaporan saat akan mencairkan DD Tahap II dan DD Tahap III di tahun 2018, mereka memberikan hasil laporan realisasi atas penyerapan dan pencapaian DD pada tahap sebelumnya. Laporan DD yang tersedia hanya laporan realisasi DD pada Semester II yaitu saat akhir tahun.

Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mlirip menurut Kepala Desa yaitu dengan penyampaian laporan realisasi Dana Desa (DD) secara tertulis oleh Kepala Desa yang diserahkan kepada Bupati melalui Camat. Hal ini sudah sesuai

dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, bahwa laporan pertanggungjawaban diserahkan paling lambat pada 3 (bulan) setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut harus disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pemerintah Desa Mlirip telah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Camat Jetis dan Bupati Mojokerto diantaranya LKPJ dan LPDB. Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Media informasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Mlirip adalah menggunakan *banner* yang dipasang di sebelah kantor Kepala Desa. Informasi yang disampaikan memuat laporan realisasi APB Desa tahun berjalan, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Beberapa anggota Pemerintah Desa Mlirip masih belum memahami betul terkait laporan pertanggungjawaban. Menurut mereka pertanggungjawaban hanya sekedar laporan yang diserahkan kepada Pihak Pemerintah Daerah terkait, sedangkan ke masyarakat mereka berpendapat bahwa pertanggungjawab hanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan Desa yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Desa. Informasi keterbukaan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) yang dapat diakses oleh masyarakat atau warga Desa. Bentuk transparansi yang diberikan oleh Pemerintah Desa terkait Dana Desa (DD) pada tahun 2018 yaitu ada peran keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APB Desa tahun 2018, mulai

dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pada saat perencanaan masyarakat sudah diminta untuk mengusulkan ide-ide kegiatan. Penyampaian pendapat masyarakat tersebut dibahas mulai dari Musdus, Musdes, dan Musrengbangdes. Hasil dari musyawarah tersebut juga ditunjukkan kepada masyarakat, serta dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diusulkan dan disetujui pun Pemerintah Desa mengajak masyarakat ikut serta secara swakelola.

Masyarakat juga disediakan informasi mengenai APB Desa melalui media *banner* yang dicetak dan ditempelkan di Balai Desa, tepatnya disebelah ruang kantor Kepala Desa. Informasi tersebut tidak akan dilepas hingga selesai tahun anggaran. Bentuk transparan yang diberikan Pemerintah Desa Mlirip dijelaskan oleh Kepala Desa, PLT Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.

Transparansi dalam hal penyerapan dan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan fisik juga dibuatkan papan yang dipasangkan langsung dilokasi pembangunan. Papan tersebut berisikan informasi bidang kegiatan, jenis kegiatan, lokasi, volume, besar anggaran, sumber dana, tahun pelaksanaan, dan pelaksana kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Mlirip saat ini sangat berupaya untuk menerapkan segala macam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Mlirip secara vertikal dilakukan dengan cara memberikan laporan pertanggung jawaban seperti laporan realisasi anggaran dan kegiatan, LKPJ, dan LPDB. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa dan diperkuat oleh PLT Sekretaris Desa Mlirip. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mlirip adalah pertanggungjawaban

kegiatan pembentukan dan pelatihan KPMD Desa Mlirip yang dilaksanakan pada Tahun 2018, segala bukti mulai dari pengajuan surat pernyataan, SPP, kuintansi maupun nota, foto dokumentasi kegiatan, RKP, RAB oleh TPK disatukan untuk dibuat sebuah laporan pertanggungjawaban dan didukung dengan Laporan Realisasi Dana Desa (DD). Seluruh bukti tersebut tentu saja sudah sah atau sudah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa dan pihak terkait, selain itu juga telah dievaluasi oleh Kecamatan Jetis. Jika evaluasi sudah selesai maka Pemerintah Desa akan menyerahkannya pada DPMD Kabupaten Mojokerto.

Bentuk akuntabilitas kepada masyarakat ditunjukkan dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan usulan masyarakat dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa Mlirip, BPD, dan masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan juga sesuai dengan skala prioritas Dana Desa (DD). Skala prioritas Pemerintahan Desa Mlirip pada tahun 2018 adalah untuk pembangunan fisik. Pembagian prosentase skala prioritas menurut PLT Sekretaris Desa yang diperkuat oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Adapun bagian dari Pemerintah Desa dan sebagian masyarakat Desa berpendapat jika seharusnya Pemerintah tidak perlu melakukan pertanggungjawaban pada masyarakat Desa. Menurut mereka bahwa pelaporan itu hanya cukup kepada Pemerintah saja seperti Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, selain itu kepada pihak Inspektorat. Hal ini tercerminkan dari hasil wawancara bersama Kepala BPD.

Bentuk pertanggungjawaban yang juga dilakukan Pemerintah Desa Mlirip adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama BPD dan dimasukkan ke dalam Perubahan RKP Desa tahun 2018 serta dalam Perubahan APB Desa Tahun 2018. Pertanggungjawaban anggaran juga tercerminkan dari mulai besaran anggaran

yang direncanakan sampai dengan realisasi pelaksanaannya besaran anggarannya juga sama. Contoh salah satunya adalah kegiatan pembentukan KPMD diawal dianggarkan sebesar Rp 6.065.000,00 dan realisasinya juga Rp 6.065.000,00 sehingga tidak ada tambahan maupun kurangnya dana. Hal ini juga disampaikan melalui *banner* dan disampaikan sesaat sebelum musyawarah pembentukan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019.

KESIMPULAN, KETERBATASA, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Mlirip pada tahun 2018 telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa (DD) mulai dari **Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan, dan Tahap Pertanggungjawaban.**

Berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terlihat upaya penerapan asas transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018. Pemerintah Desa tidak hanya melibatkan BPD sebagai perwakilan tapi juga mengajak ikut serta masyarakat Desa untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa untuk Tahun 2018, sehingga ada keterbukaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Ketika terjadi perubahan RKP Desa dan APBD Desa Tahun 2018, pihak Pemerintah Desa Mlirip juga mengajak kembali masyarakat Desa untuk musyawarah. Transparan juga diterapkan pada saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat diajak untuk melakukan pembangunan dan menjadi peserta dalam pelatihan maupun pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai besaran Dana Desa (DD) juga diberikan dalam bentuk banner APB Desa di Balai Desa

dan menancapkan papan informasi ditiap-tiap titik Pembangunan.

Pemenuhan asas akuntabilitas terhadap Pemerintah terlihat pada upaya pertanggungjawaban melalui pembuatan LKPI dan LPDB, sedangkan upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang diusulkan. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan yang masuk ke dalam skala prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan diputuskan dalam musrenbangdes sebagai tahap akhir permusyawarah sebelum RAPB Desa itu benar-benar ditetapkan sebagai APB Desa. Pertanggungjawaban juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat di dalam berbagai kegiatan, karena kegiatan yang dilakukan Desa harus menganut asas swakelola. Swakelola adalah kegiatan yang sudah diberikan dana oleh Pemerintah atau pihak lainnya dan Pemerintah Desa tinggal melaksanakan atau mengelolanya bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan juga secara gotong royong, jadi kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, yang melaksanakan masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat. Seluruh kegiatannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pertanggungjawaban mengenai besaran anggaran Dana Desa (DD) tercerminkan dari mulai besaran anggaran yang direncanakan sampai dengan realisasi pelaksanaannya besaran anggarannya juga sama. Beberapa bukti pendukung seperti RAB, SPP, dan kuintansi belanja menunjukkan jika besaran anggaran untuk satu kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah dianggarkan dan disepakati bersama sewaktu membentuk APB Desa. Kesesuaian ini juga bisa terlihat dari menyamakan antara Perubahan APB Desa Tahun 2018 dan Laporan Realisasi Perubahan APB Desa Tahun 2018.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipasi yang berarti pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan hanya sebagai pengamat, sehingga hanya memperkirakan dan percaya sepenuhnya dengan jawaban Narasumber. Keterbatasannya lainnya dari fokus Narasumber yang lebih menjelaskan pengelolaan keuangan Desa, sehingga tidak sepenuhnya mengisyaratkan praktik transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh Pemerintah Desa sebagai sampel atau informan yang ada di Desa, selain itu pemilihan masyarakat ditunjuk langsung oleh Sekretaris Desa sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi.

Keterbatasan lainnya terlihat dari setiap tahap pengelolaan keuangan Desa adalah kurangnya dokumentasi atau bukti kuat yang mampu mendukung kebenaran atas setiap jawaban yang diberikan oleh Narasumber ketika menjelaskan tahapan pengelolaan keuangan Desa. Pengawasan dan pembinaan dari pihak Kecamatan Jetis dan Kabupaten juga masih dirasa kurang dalam mengawasi kerja Pemerintah Desa Mlirip. Hal ini menimbulkan beberapa kegiatan terlihat ada dan sesuai dengan yang ada dilapangan, akan tetapi kegiatan ini terkesan hanya untuk memenuhi penggunaan dari Dana Desa (DD).

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Kepala Desa perlu melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait Musdus pada setiap Kepala Dusun dan anggota BPD di setiap Dusun.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa (DD) kepada

masyarakat, sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

3. Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah seharusnya membuat perturan atau regulasi yang lebih rinci terkait besaran prosentase pembagian penggunaan Dana Desa (DD) sebagai acuan Pemerintah Desa.
4. Pemerintah Desa Mlirip perlu melakukan penatausahaan terkait dokumen-dokumen penting yang mampu mendukung laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan terutama yang menggunakan pendapatan yang sumber dari Dana Desa (DD).
5. Saran bagi penulis yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan subjek, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa karena permasalahan yang muncul akan dapat berbeda sesuai dengan perkembangan di setiap Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric, Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Buku Saku Dana Desa. 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> diakses 29 Maret 2019
- Inten, Meutia., & Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 227-429, ISSN 2086-7603.
- Jogiyanto. 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Rosda. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Mustazir, Ramli. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (1).
- Ni Nyoman, Alit Triani., & Susi, Handayani. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155, ISSN 2086-7603.
- Nurul, Hidayah., & Iin, Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 2(1), p-ISSN: 2528-6145, e-ISSN: 2543198.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12. Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- V. Wiratna, Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.